



**PUTUSAN**

**Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ferawati Abdullah binti Idris Abdullah**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 1989, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor Hp. 0895375101020, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Juli 1990, umur 32 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/007/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Akhir bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 1) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Isra Ismail terbukti dari social media;
  - 2) Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi Online;
  - 3) Tergugat sering berhutang Penggugat bahkan Tergugat yang membayar semua hutang-hutang Tergugat;
  - 4) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 16 Oktober 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama 1 tahun hari hingga sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim, memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/007/VIII/2018; tertanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah adik kandung saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 12 Agustus 2018;
- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan September 2020 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Bernama Isra Ismail terbukti dari sosial media;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online dan sering berhutang Penggugat bahkan Penggugat yang membayar semua hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama 1 tahun hingga sekarang;

Saksi 2, **Sri Finawati Abdullah binti Idris Abdullah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



KOTA TIMUR, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah kakak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 12 Agustus 2018;
- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan September 2020 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Bernama Isra Ismail terbukti dari sosial media;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online dan sering berhutang Penggugat bahkan Penggugat yang membayar semua hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2022, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama 1 tahun hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) 696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 5 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dengan alasan bahwa sejak akhir bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Isra Ismail terbukti dari sosial media, sering menghamburkan uang untuk judi online dan sering

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



berhutang kepada Penggugat bahkan Penggugat yang membayar semua hutang-hutang Tergugat. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 16 Oktober 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 yang merupakan kakak kandung Penggugat dan Sri Finawati Abdullah binti Idris Abdullah yang merupakan adik kandung Penggugat,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/007/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Akhir bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Isra Ismail yang terbukti dari sosial media, sering menghamburkan uang untuk judi Online, sering berhutang sehingga Penggugat yang membayar semua hutang-hutang Tergugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus memenuhi semua kebutuhannya sendiri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



5. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 16 Oktober 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri selama 1 tahun hari hingga sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Drs. H. Mursidin, M.H**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Isma Katili, S.Ag**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
JUMLAH	<hr/> Rp. 330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Gtlo